



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 421.1/221 TAHUN 2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pekalongan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2014 Nomor 1);

Memperhatikan :


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 A Tahun 2013 tentang tata cara Penggabungan, perubahan bentuk dan penutupan satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecarnatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional dan peraturan perundangan.
 - Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak layak berdasarkan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Mei 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 421.1/221 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-
KANAK PEMBINA KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Satuan PAUD	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
2.	Alamat Satuan PAUD	Jl. Pangeran Antasari II, Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
3.	Nama Badan Penyelenggara/ Pendiri	Pemerintah Kota Pekalongan
4.	Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri	Jl. Mataram No 1 Kota Pekalongan

